KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 111/REKTOR/KPT/X/2022

TENTANG PENGANGKATAN JABATAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan efektifitas pengelolaan dan pengembangan pada tingkat Universitas perlu adanya perubahan jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu melakukan pengangkatan jabatan;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
 - 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN JABATAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama

: Mengangkat Saudari:

Nama : Theresia Manalu, M.Pd.

: 01.2021.09.009

sebagai Koordinator Mata Kuliah Wajib Universitas

(MKWU) terhitung mulai tanggal 1 November 2022.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2022 dan

apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 27 Oktober 2022

Rektor

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK. 01.2007.05.001

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Sumber Daya

(Sub. Administrasi)

Indarta/Priyana, S.T., M.M.

NIK. 01.2015.12.004